RANGKUMAN FIKIH

1. PEMBUNUHAN
2. **Pengertian Pembunuhan**

Secara Bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan manusia yg mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik secara sengaja atau pun secara tdk sengaja, baik dengan alat yg mematikan ataupun tidak.

Perbuatan yg dilarang dlm hukum pidana islam disebut dengan istilah jarimah. Jarimah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat.

1. **Macam macam pebunuhan**
2. Pembunuhan sengaja (al-qatlu al-amdi)

Yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yg mematikan

1. Pembunuhan seperti sengaja (al-qatlu syibhu al-amdi)

Yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yg biasanya tdk mematikan.

1. Pembunuhan karena kesalahan (qatlu al-khata)

Yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang.

1. **Dasar hukum larangan membunuh**

* Qs al-isra ayat 33
* Hadist al-bukhari-muslim

1. **Hukuman bagi pelaku pembunuhan**
2. Pembunuhan sengaja (al-qatlu al-amdi)

Hukumannya adalah qisas, yaitu pelaku harus diberi sanksi (hukuman) yg setimpal dan berat. Namun jika keluarga korban memaafkan pelaku maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda yaitu diyat mughalladzah (diyat berat). Selain membayar sejumlah diyat pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat.

1. Pembunuhan seperti sengaja (qatlu syibhu al-amdi)

Pelaku tidak mendapatkan hukuman qisas, namun dihukum dengan dapat dibayarkan sejumlah denda yaitu diyat mughalladzah dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun.

1. Pembunuhan karena kesalahan (qatlu al-khata)

Hukumannya adalah membayar diyat mukhaffafah (diyat ringan) yg diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun.

1. Pembunuhan secara berkelompok (al-watlu al-jamaah’ala wahid)

Hukumannya mereka harus dihukum qisas

1. **Hikmah larangan membunuh**

Yakni untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia.

1. PENGANIAYAAN
2. **Pengertian penganiayaan**

Adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja.

1. **Macam macam penganiayaan**
2. Penganiayaan berat, yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta
3. Pengaiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan.

Perbuatan penganiayaan diatas dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

* Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain
* Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan
* Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain

1. **Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan**
2. QISAS
3. **Pengertian QISAS**

Berasal dari kata qasasa yg artinya memotong atau berasal dari iqqsta yg artinya mengikuti, yaitu mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara qisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan.

1. **Macam macam qisas**
2. Qisas untuk tindak pidana pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja
3. Qisas untuk tindak pidana penganiayaan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan)
4. **Hukum QISAS**

Dijelaskan dalam surat al-maidah ayat 45

1. **Syarat syarat QISAS**
2. Orang yg terbunuh terpelihara darahnya (orang yg benar benar baik)
3. Pelaku tindak pidana sudah baligh dan berakal
4. Pembunuh bukan bapak (orang tua) dari terbunuh
5. Orang yg dibunuh sama derajatnya dengan orang yg membunuh
6. Qisas dilakukan dalam hal yg sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata dll
7. **Hikmah QISAS**
8. Dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakan
9. Memelihara keamanan dan ketertiban
10. Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah
11. DIYAT
12. **Pengertian diyat**

Secara Bahasa yaitu denda atau ganti rugi. Secara istilah diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan kpd keluarga korban pembunuhan atau penganiayaan

1. **Sebab-sebag ditetapkannya diyat**
2. Pembunuhan sengaja yg pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban
3. Pembunuhan seperti sengaja
4. Pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja
5. Pembunuh yang melarikan diri akan tetapi identitasnya sudah diketahui
6. Qisas sulit dilaksanakan
7. **Macam-macam diyat**
8. Diyat mughalladzah (membayar 100 ekor unta) rinciannya sbb

* 30 ekor hiqqah (unta betina umur 3-4 th)
* 30 ekor jadza’ah (unta betina umur 4-5 th)
* 40 ekor khilfah (unta yang sedang hamil)

Yang wajib membayarkan diyat mughalladzah:

* Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban
* Pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja
* Pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram (mekkah) atau pada *asyhurul hurum. Muharram, rajan, dzulqa’dah, dzulhijjah.*

1. Diyat mukhaffafah (membayar 100 ekor unta)

Yang wajib membayarkan diyat mukhaffafah:

* Pelaku pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja)
* Pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan

1. **Diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan**
2. Wajib membayar satu diyat penuh berupa 100 ekor unta apabila menghilangkan anggota badan tunggal
3. Wajib membayar setengah diyat berupa 50 ekor unta jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan.
4. Wajib membayar sepertiga diyat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam
5. Wajib membayar 15 ekor unta apabila seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yg ada ditulang terkelupas
6. Wajib membayar 10 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari jari tangan atau kakinya terputus
7. Wajib membayar 5 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas
8. **Hikmah diyat**

Hikmah terbesar ditetapkannya diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hari dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.

1. KIFARAT
2. **Pengertian kifarat**

Dalam al-qamus al-fiqhiy sa’diy abu jayb disebutkan makna kifarat sbb, “sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan daosa seperti bersedekah, berpuasa dll”. Dalam Bahasa arab berarti yang menutupi, menghapuskan atau yang membersihkan. Jadi menurut istilah, bertarti denda yang harus dibayar karena telah melanggar ketentuan syara.

1. **Macam-macam kifarat**
2. Kifarat pembunuhan

Kifarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim, jika tidak mampu maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut turut

1. Kifarat dzihar (perkataan suami kpd istrinya)

Kifarat seorang suami yg mendzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya, jika tdk mampu maka berpuasa 2 bulan berturut turut

1. Kifarat melakukan hubungan biologis disiang hari pd bulan Ramadhan

Kifaratnya adalah sama dengan dzihar namun ditambah qadha sebanyak jumlah hari yg ditinggalkan.

1. Kifarat karena melanggar sumpah

Adalah memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kpd mereka atau memerdekakan budak, jika tdk mampu maka berpuasa selama 3 hari berturut turut

1. Kifarat ila’ (sumpah suami utk tdk melakukan hubungan biologis dg istirnya dlm masa tertentu)

Kifaratnya adalah membayar kifarat yamin (kifarat melanggar sumpah)

1. **Hikmah kifarat**

* Menusia benar benar menyesali perbuatan yg keliru, telah berbuat dosa kpd allah dan merugikan sesama manusia
* Menuntun manusia agar segera tobat kpd allah atas tindak maksiat yg dilakukan
* Menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntutan agama (membayar kifarat) telah ia tunaikan.